



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 009/I3/LK/2011

Tentang

PEMBENTUKAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 006/I3/LK/2011), dan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, proses pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA) sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa menjadi tanggungjawab dari unit ini;
- b. bahwa setelah seluruh proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut selesai dilaksanakan dan diperoleh hasil pekerjaan, selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Barang/Jasa IPB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA), dengan susunan kepanitiaan terdiri atas :
1. Ketua Panitia;
 2. Sekretaris;
 3. Anggota (berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 orang)
- Kedua : Anggota dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sesuai kebutuhan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap hasil pekerjaan yang akan diterima;
- Ketiga : Tugas pokok dan kewenangan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Keempat : Masa tugas personalia dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Rektor IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Januari 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.